



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/005/B.I/HK/2005

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA KEANGGOTAAN 2004-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 01/DPRD-LB/Kep.D/2005 tentang Penetapan Calon Terpilih Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Periode 2004-2009;
2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 170/01/DPRD-LB/2005 tanggal 4 Januari 2005 perihal Usulan Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 130/01/01/2005 tanggal 4 Januari 2005 perihal Usulan Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat tanggal 2 Desember 2004 dan tanggal 4 Januari 2005, telah diputuskan/ditetapkan calon terpilih Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu atas nama Sdr. DADANG SUMPENA untuk jabatan Ketua DPRD, Sdr. CHRISTIMORE dan Sdr. Ir. KUSWANTO sebagai Wakil Ketua DPRD;
- b. bahwa Sdr. DADANG SUMPENA, Sdr. CHRISTIMORE dan Sdr. Ir. KUSWANTO dipandang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat masa keanggotaan 2004-2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Propinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/275/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tata Cara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
3. Berita Acara Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Periode 2004-2009 tanggal 4 Januari 2005;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 171.27/1744/OTDA tanggal 21 Desember 2004 perihal Konsultasi Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat masa keanggotaan 2004-2009 :
1. Sdr. DADANG SUMPENA sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Sdr. CHRISTIMORE sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.
3. Sdr. Ir. KUSWANTO sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 13 Januari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

dto

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Kesbang Depdagri di Jakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Lampung di Telukbetung;

8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Bupati Lampung Barat di Liwa;
10. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
11. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Barat di Liwa;
12. Yang bersangkutan;
13. Himpunan Keputusan.